



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 04/KPPU/PDPT/II/2013**

**TENTANG**

**KONSULTASI PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)  
SAHAM PERUSAHAAN PT HD FINANCE TBK OLEH PT TIARA MARGA TRAKINDO**

**I. LATAR BELAKANG**

1.1 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 14 Januari 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Konsultasi tertulis dari PT Tiara Marga Trakindo terkait dengan Rencana Pengambilalihan Saham (akuisisi) perusahaan PT HD Finance Tbk dan telah dicatat dengan nomor register A20113;

- 1.2 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, dokumen Konsultasi dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 23.1/KPPU/Kep/I/2013 Tentang Tim Penilaian Terhadap Konsultasi Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk., Oleh PT Tiara Marga Trakindo.

## II. PARA PIHAK

Badan Usaha Pengambilalih

### 2.1. PT Tiara Marga Trakindo ("PT TMT")

PT TMT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta beralamat Gedung TMT 1 Lantai 19 Jalan Cilandak KKO No. 1 Jakarta. PT TMT didirikan berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H. No. 55 tanggal 23 Desember 1970 dengan nama PT Trakindo Utama. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. J.A.5/115/1 tanggal 31 Juli 1971. Berdasarkan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H. No. 16 Tanggal 16 Agustus 2000 nama PT Trakindo Utama berubah menjadi PT Tiara Marga Trakindo. PT TMT telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 66 tanggal 30 Juni 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT TMT, maksud dan tujuan PT TMT adalah bergerak di bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. PT TMT merupakan *holding company* yang memiliki beberapa anak perusahaan.

PT TMT memiliki beberapa anak perusahaan sebagai berikut:

#### 2.1.1. PT ABM Investama, Tbk ("PT ABM")

PT ABM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT ABM didirikan berdasarkan Akta Notaris Wahyuni Martaningrum S.H. No. 1 tanggal 1 Juni 2006 dengan nama PT Adiratna Bani Makmur. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan No. C-22790 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H. No. 05 tanggal 31 Agustus 2009 perseroan berubah nama menjadi PT ABM Investama. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT ABM adalah berusaha dalam bidang konsultasi bisnis dan

manajemen. Pada tahun 2011, PT ABM berubah status menjadi Perseroan Terbuka melalui Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 163 tanggal 21 Juli 2011. Saat ini PT ABM membawahi beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor Energi Terintegrasi dengan 3 bisnis unit utama yaitu produksi batubara, jasa kontraktor pertambangan dan solusi ketenagalistrikan yang didukung oleh 2 komponen bisnis yaitu *service engineering* dan logistik terintegrasi.

#### 2.1.2. PT Trakindo Utama (“PT TU”)

PT TU merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT TU didirikan berdasarkan Akta Notaris Liliana Arif Gondoutomo, S.H No. 1 tanggal 1 Februari 2001. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan surat keputusan No. C-00037 HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 April 2001. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT TU adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemborong (Kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. Saat ini PT TU bergerak dalam kegiatan usaha dalam penjualan alat berat merek Cartepilar beserta penyediaan suku cadangnya.

#### 2.1.3. PT Mahadana Dasha Utama (“PT MDU”)

PT MDU merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT MDU didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 2 Maret 1999 dengan nama PT Mitra Solusi Telematika. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dengan surat keputusan No. C-2042 HT.01.01.TH.2000 tanggal 11 Februari 2000. Berdasarkan Akta Notaris Emilia, S.H. No. 05 tanggal 30 November 2010 perseroan berubah nama menjadi PT Mahadana Dasha Utama. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT MDU adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pemborong/pembangunan (Kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman, pertanian dan pertambangan. Saat ini PT MDU bergerak dalam kegiatan usaha dalam bidang Investasi dan khususnya memastikan keberhasilan anak perusahaannya.

Selain memiliki anak perusahaan secara langsung, PT TMT juga memiliki beberapa anak perusahaan secara tidak langsung melalui PT MDU antara lain sebagai berikut:

#### 2.1.4. PT Chakra Jawara (“PT CJ”)

PT CJ merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT CJ didirikan berdasarkan Akta Notaris Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H No. 1 tanggal 1 Desember 2000. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan surat keputusan No. C-07788 HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 September 2001. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT CJ adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pengangkutan, perindustrian, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, dan pertambangan. Saat ini PT CJ bergerak dalam kegiatan usaha dalam penyediaan semua jenis truk *heavy duty Iveco* selain itu PT CJ juga menyediakan Truk Kenworth yang dibuat *custom made* sesuai permintaan pelanggan.

#### 2.1.5. PT Chitra Paratama (“PT CP”)

PT CP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT CP didirikan berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H No. 54 tanggal 18 Februari 2000. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI dengan surat keputusan No. C-136959 HT.01.01.TH.2000 tanggal 11 Juli 2000. Dalam Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT CP adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pengangkutan, perindustrian, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, dan pertambangan. Saat ini PT CP bergerak dalam kegiatan usaha dalam penyediaan ban merek Michelin yang diperuntukan untuk buldozer, truk, bus dan untuk kebutuhan agrikultur, ban merek Nokian untuk industri kehutanan dan agrikultur. Selain itu PT CP menawarkan rim dan berbagai komponen lain termasuk vulkanisir

#### 2.1.6. PT Tri Swardana Utama (“PT TSU”)

PT TSU merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT TSU didirikan berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H No. 07 tanggal 3 Juni 2008. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan No. AHU-

32411.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT TSU adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, pertambangan, perbengkelan, kehutanan, perikanan dan perwakilan dan/atau peragenan. Saat ini PT TSU bergerak dalam kegiatan usaha dalam penyediaan Mercedes-Benz *heavy duty trucks* baik Actros maupun Axor dan SEM *heavy duty trucks* beserta suku cadangnya.

2.1.7. PT Mitra Solusi Telematika (“ PT MST “)

PT MST merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT MST didirikan berdasarkan Akta Notaris Karlita Rubianti, S.H No. 06 tanggal 7 Februari 2007 dengan nama PT Mitra Sembada. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan No. W7-01522 HT.01.01.TH 2007 tanggal 15 Februari 2007. Berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 66 tanggal 24 Desember 2010 perseroan berubah nama menjadi PT Mitra Solusi Telematika. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT MST adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, pertambangan, perindustrian, pertanian, perternakan, perikanan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, dan jasa atau pelayanan. Saat ini PT MST bergerak dalam kegiatan usaha dalam jasa konsultasi jaringan internet sekaligus menyediakan beberapa aplikasi dan perlengkapan jaringan IT.

2.1.8. PT Chandra Sakti Utama Leasing (“ PT CSUL “)

PT CSUL merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT CSUL didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 69 tanggal 8 Oktober 1984 dengan nama PT Asia Express Graha Leasing. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No. 02-485.HT.01.01.Th.85 tanggal 30 Januari 1985. Berdasarkan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H. No. 23 tanggal 7 Februari 1986 perseroan berubah nama menjadi PT Standard Chartered Leasing. Kemudian berdasarkan Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonegoro, S.H. No. 99 tanggal 25 Agustus 1995 perseroan berubah nama menjadi PT Chandra Sakti Utama Leasing. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT CSUL adalah berusaha dalam bidang pembiayaan perusahaan. Saat ini PT CSUL bergerak dalam kegiatan usaha dalam Sewa Guna Usaha dan

pembiayaan konsumen yang sifatnya terbatas hanya untuk karyawan TMT Group.

#### 2.1.9. PT Triyasa Propertindo (“ PT TP “)

PT TP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT TP didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 08 tanggal 2 Desember 2010. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan No. AHU-60529.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT TP adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pemborong/pembangunan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. Saat ini PT TP bergerak dalam kegiatan usaha sebagai pengembang dan investor properti khususnya gedung tinggi dan perumahan.

PT TP memiliki tiga anak perusahaan antara lain sebagai berikut:

##### 2.1.1. PT Aruna Kirana (“ PT AK “)

PT AK merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT AK didirikan berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn No. 59 tanggal 8 Juni 2011 dengan nama PT Bintang Andalan Negara. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan No. AHU-31901AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H. selaku Notaris pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. No. 24 tanggal 6 Juli 2011 perseroan berubah nama menjadi PT Aruna Kirana. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT AK adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

##### 2.1.2. PT Madara Swarna (“PT MS“)

PT MS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT MS didirikan berdasarkan Akta Notaris Robert Purba, S.H. No. 121 tanggal 24 September 2009 dengan nama PT Mega Buana Gemilang. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI

dengan surat keputusan No. AHU-10904.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H. selaku Notaris pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. No. 48 tanggal 8 Juli 2011 perseroan berubah nama menjadi PT Madara Swarna. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT MS adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

#### 2.1.3. PT Wiyasa Persada (“ PT WP “)

PT WP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT WP didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 105 tanggal 28 Desember 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan No. AHU-10969.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan PT WP adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pemborong/pembangunan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

### Badan Usaha Yang Diambilalih

#### 2.2. PT HD Finance Tbk.

PT HD Finance, Tbk., merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 35-36 Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat. PT HD Finance Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris F.A. Tumbuan No. 41 tanggal 20 September 1972 dengan nama PT Indonesia Lease Corporation. Perseroan beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu menjadi PT Mitra Pradityatama Leasing berdasarkan Akta Notaris Jacinta Susanti, S.H. No. 27 tanggal 17 Juni 1988 sebagaimana diubah dengan Akta Jacinta Susanti, S.H. No. 19 tanggal 10 Maret 1989. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 37 tanggal 19 juni 1995 nama perseroan berubah menjadi PT Niaga Leasing Corporation dan pada tahun 2000 diubah kembali menjadi PT Niaga Leasing berdasarkan Akta Notaris Siti Rahyana, S.H. sebagai Notaris pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti, S.H. No. 51 tanggal 12 September 2000. Perseroan mengubah nama kembali berdasarkan Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 16 tanggal 5 Desember 2001 jo. Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 13 tanggal 5 Pebruari 2002 menjadi PT Niaga Indovest Finance. Terakhir

perseroan mengubah nama menjadi PT HD Finance berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H. No. 39 tanggal 13 Desember 2005. Pada tahun 2011, perseroan melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Notaris Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Msi. No. 31 tanggal 12 Januari 2011, serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2011. Perseroan memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Tambun, Tangerang, Serpong, Serang, Cikupa, Ciledug, Depok, Bogor, Cileungsi, Cikarang, Karawang, Bandung, Cimahi, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Tulungagung, Gresik, Kediri, Malang, Medan, Binjai, Palembang, Betung dan Pekanbaru. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HD Finance, Tbk. maksud dan tujuan PT HD Finance, Tbk. adalah bergerak dalam bidang pembiayaan termasuk pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah.


Nilai penjualan dan aset PT HD Finance, Tbk. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Total Pendapatan	130.093.869.000	190.595.804.000	239.526.209.000
Nilai Aset	612.969.534.000	764.433.946.000	1.241.206.378.000

Pemegang saham PT HD Finance Tbk sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)</b>
1.	Wealth Paradise Holdings Limited	48,70%
2.	PT HD Corpora	21,43%
3.	Soeharto Djojonegoro	0,0000065%
4.	Publik	29,87%

Struktur kepemilikan PT HD Finance Tbk sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:





### III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1 Bahwa PT TMT akan membeli maksimum 51% saham PT HD Finance Tbk yang dimiliki di PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited;
- 3.2 Pada tahap pertama PT TMT hanya akan membeli saham PT HD Finance sebesar 45%;
- 3.3 Pada tahap kedua PT TMT akan membeli sisanya yaitu 6%. Pembelian tersebut tidak akan dilaksanakan apabila kepemilikan saham oleh PT TMT setelah dilakukannya penawaran tender wajib kepada pemegang saham publik telah mencapai 51%.

### IV. KRITERIA KONSULTASI

- 4.1 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 telah dilakukan penandatanganan terhadap *Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)* oleh PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Company. Dalam CSPA tersebut disebutkan bahwa PT TMT telah sepakat mengambilalih saham PT HD Finance Tbk sebesar maksimum 51%;
- 4.2 Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh PT TMT terhadap PT HD Finance Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.3 Bahwa nilai asset gabungan dan nilai penjualan gabungan PT TMT dan PT HD Finance Tbk telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 2 PP 57 Tahun 2010;
- 4.4 Bahwa dengan demikian, batasan nilai rencana Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk oleh PT TMT **terpenuhi**.

### V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

PT TMT mengambilalih saham PT HD Finance, Tbk. guna melakukan diversifikasi kegiatan usaha dari yang ada selama ini di bidang mineral, energi, properti dan keagenan alat-alat berat. Dengan mengambialih PT HD Finance, Tbk., PT TMT dapat mulai memasuki kegiatan usaha pembiayaan konsumen.

Dari sisi PT HD Finance, Tbk. sendiri, akuisisi diharapkan dapat mengembangkan PT HD Finance, Tbk. untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen terbesar di Indonesia.

### VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

#### 6.1 Tentang Industri Multifinance

Industri Pembiayaan atau Multifinance merupakan bentuk kegiatan usaha keuangan yang dilakukan oleh lembaga non bank atau perusahaan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Industri Pembiayaan dapat dibagi menjadi 4 jenis yakni<sup>1</sup>:

6.1.1 Sewa guna usaha (leasing)

Kelompok ini mencakup pembiayaan perusahaan dalam bentuk "finance lease" untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Apabila jangka waktunya sudah habis lessee boleh membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

6.1.2 Pembiayaan anjak piutang (factoring)

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

6.1.3 Pembiayaan konsumen (consumer credits)

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.

6.1.4 Pembiayaan kartu kredit (credit card)

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit.

6.2 Pasar Produk

6.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.2.2 Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

- 6.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, sebuah perusahaan pembiayaan dapat memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer credits*) dan pembiayaan kartu kredit (*credit card*), namun pada prakteknya para perusahaan pembiayaan hanya berfokus pada salah satu jenis pembiayaan saja. Hal tersebut dikarenakan karakteristik dari masing-masing jenis pembiayaan berbeda.
- 6.2.4 Bahwa ditinjau dari sisi konsumen karakteristik pembiayaan sewa guna usaha berbeda dengan pembiayaan konsumen. Konsumen sewa guna usaha pada umumnya adalah perusahaan atau korporasi yang membutuhkan pembiayaan sewa guna usaha untuk membeli barang-barang yang akan digunakan untuk kegiatan usahanya. Sedangkan konsumen pembiayaan konsumen adalah masyarakat umum yang membutuhkan pembiayaan konsumen untuk membeli barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dengan demikian konsumen pembiayaan sewa guna usaha tidak sama dengan konsumen pembiayaan konsumen.
- 6.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dari sisi perusahaan pembiayaan, meskipun memiliki keempat jenis izin pembiayaan namun tidaklah mudah untuk berpindah atau masuk pada satu jenis pembiayaan ke jenis pembiayaan yang lain. Hal ini disebabkan tingginya *switching costs* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ketika berpindah bidang usaha. *Switching costs* yang tinggi tersebut dikarenakan perusahaan pembiayaan harus melakukan perubahan internal yang cukup banyak mulai dari SDM, sistem penagihan dan lain-lain untuk berpindah atau masuk ke jenis pembiayaan yang berbeda.
- 6.2.6 Bahwa berdasarkan *company profile* TMT Group, dijelaskan bahwa anak usaha TMT Group yakni PT Chandra Sakti Utama Leasing bergerak di bidang pembiayaan pembelian alat-alat berat. Berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan pembelian alat-alat berat termasuk ke dalam kegiatan sewa guna usaha.
- 6.2.7 Bahwa berdasarkan *prospektus* PT HD Finance Tbk, dijelaskan bahwa PT HD Finance Tbk berfokus pada pembiayaan kendaraan roda dua. Berdasarkan keterangan OJK, pembiayaan kendaraan roda dua termasuk ke dalam kegiatan pembiayaan konsumen.
- 6.2.8 Bahwa berdasarkan berdasarkan karakteristik produk yang berbeda maka PT. Tiara Marga Trakindo beserta anak usahanya dan PT HD

Finance Tbk., tidak berada pada pasar produk yang sama dan tidak saling terintegrasi.

#### 6.3 Pasar Geografis

Bahwa karena pasar produk yang tidak sama maka Tim tidak melakukan analisis pasar geografis,

#### 6.4 Kesimpulan Pasar bersangkutan

Bahwa berdasarkan hasil analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan antara PT. Tiara Marga Trakindo beserta anak usahanya dan PT HD Finance Tbk., tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi.

### **VII. TENTANG PANGSA PASAR**

Bahwa karena PT Tiara Marga Trakindo beserta anak usahanya dan PT HD Finance Tbk, tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi maka Komisi tidak melakukan analisis mengenai pangsa pasar.

### **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 PT Tiara Marga Trakindo beserta anak usahanya dan PT HD Finance, Tbk., tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi.
- 8.2 Bahwa dengan tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi maka tidak ada dugaan munculnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham/akuisisi PT HD Finance, Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo.
- 8.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo.

Jakarta, 27 Februari 2013

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**Ketua,**

**Ttd**

**Muhammad Nawir Messi**